

**PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS, BIAYA DAN UKURAN APK SERTA BAHAN KAMPANYE
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1097 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS, BIAYA DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1097 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Biaya Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul terkait Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, serta segala biaya yang timbul terkait Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dibebankan pada Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024
- Lampiran 12 halaman.